

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena itu manusia selalu berupaya memelihara dan meningkatkan kesehatan. Perubahan pola hidup manusia pun berpengaruh langsung terhadap kesehatan, sehingga kesehatan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan semua orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu upaya untuk menunjang kesehatan masyarakat dengan cara meningkatkan kesadaran terhadap pola hidup sehat, kebutuhan akan informasi, dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas perlu adanya tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan.

Pelayanan kefarmasian merupakan bagian dari pelayanan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk mencapai hasil yang pasti agar dapat meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam pelayanan kefarmasian dibutuhkan sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan masyarakat salah satunya adalah apotek. Menurut PerMenKes RI No.35 tahun 2014, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker.

Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi dua hal yaitu kegiatan bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pencatatan pelaporan. Pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, yang dimaksud dengan apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian merupakan tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker.

Apoteker sebagai tenaga kesehatan yang profesional banyak berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai sumber informasi obat. Apoteker mempunyai peranan yang sangat penting karena pelayanan kefarmasian pada saat ini telah bergeser orientasinya dari *drug oriented* menjadi *patient oriented*. Dalam pelayanan Apoteker memiliki pekerjaan untuk melakukan peracikan obat, mulai dari penerimaan resep, pemeriksaan keabsahan resep, penyiapan, pembuatan, pengemasan, penandaan, penyerahan hingga penyampaian informasi mengenai cara penggunaan obat dan perbekalan kefarmasian yang tepat, benar dan aman serta melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien.

Untuk menghasilkan apoteker yang mampu melaksanakan praktik/pekerjaan kefarmasian yang terstandar dan profesional maka diadakan

kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dengan maksud untuk memberikan pelatihan dan pembelajaran bagi calon apoteker agar dapat menjadi tenaga kesehatan yang profesional serta pengetahuan tentang pengelolaan apotek dari berbagai aspek, seperti aspek manajemen, aspek klinis, aspek komunitas dan Kode Etik Apoteker Indonesia.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan – kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.

3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.